

**PELAKSANAAN PASAL 280 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM:
Pelanggaran Kampanye Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar**

Abdul Hakam Sholahuddin, Anik Iftitah, Uun Dewi Mahmudah;
Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar; Jl. Mojopahit No. 12A Blitar, Jawa Timur;
E-mail: hakamfhunisba@gmail.com, geest_willdaad@yahoo.com,
uundewimahmudah98@gmail.com

Abstrak

Potensi pelanggaran Pemilu rawan terjadi dalam tahapan kampanye sebagai momen Peserta Pemilu pada Pemilu 2019 untuk memperkenalkan diri ke masyarakat agar terpilih. Mempertimbangkan hal tersebut, penelitian hukum empiris "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" dengan tempat penelitian di Kabupaten Blitar menjadi urgen untuk diteliti sebagai refleksi kualitas pelaksanaan Pemilu Indonesia di daerah. Ditemukannya ribuan alat peraga kampanye di tempat terlarang dalam pelaksanaan tahapan kampanye di Kabupaten Balitar patut ditertibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Kabupaten Blitar, Pelanggaran Kampanye, Pemilihan Umum 2019

Abstract

Potential for Election violations is prone to occur in the campaign stage as a moment for the Election Contestants in the 2019 Election to introduce themselves to the public to be elected. Considering this, the empirical legal research "Implementation of Article 280 of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 concerning General Elections" with research sites in Blitar Regency becomes urgent to be examined as a reflection of the quality of the implementation of Indonesian Elections in the regions. The discovery of thousands of campaign props in prohibited places in the implementation of the campaign stages in Blitar Regency should be regulated following statutory regulations

Keywords: Blitar Regency, Campaign Violations, 2019 General Elections

LATAR BELAKANG

Pada tahun 2019 Indonesia sedang menyambut pesta demokrasi terbesar setelah pemilu pertamanya digelar pada tahun 1955. Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 diselenggarakan serentak guna memilih presiden dan wakilnya serta memilih anggota legislatif baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Sehingga pemilihan umum kali ini menorehkan sejarah baru bagi Indonesia, sebagai Pemilu terbesar dan terumit.

Dalam penyelenggaraan pemilihan serentak ini, agar tujuan dari Pemilu itu sendiri dapat dicapai perlu adanya persiapan yang matang dan terorganisir serta kerja sama dan sinergitas semua pihak mengingat dan dengan mempertimbangkan Pemilu serentak 2019 adalah pemilu terbesar dan terumit pertama yang diselenggarakan oleh Indonesia karena pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif digabungkan dalam satu waktu. Selain itu, para kandidat calon akan berlomba untuk menarik perhatian para pemilih dengan melakukan kampanye agar tujuan mencapai kursi kekuasaan di pemerintahan dapat dicapai.

Dalam kampanye politik, hal yang paling signifikan adalah mengenai pesan-pesan yang disampaikan oleh kandidat. Masing-masing kandidat berusaha membawa tema atau topik menarik untuk ditawarkan pada masyarakat. Sebagian dari kita mungkin lebih familiar dengan janji-janji politik. Hal ini bisa jadi benar, karena itu merupakan bagian dari pesan dalam kampanye politik, meski tidak selalu bermakna demikian.¹

Sehingga dalam pelaksanaan kampanye setiap kandidat calon maupun tim kampanyenya harus memperhatikan dan melaksanakan aturan-aturan yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), terutama dalam Pasal 280 yang berisikan tentang larangan-larangan dalam berkampanye. Selain itu, peran bawaslu ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pengawasan juga turut dibutuhkan agar para peserta yang melakukan suatu pelanggaran dapat segera ditindak.

Meskipun begitu, masih banyak ditemui kecurangan dalam pemilu seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Blitar, salah satunya terjadi di Dusun Klepon, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum pada pemilihan calon anggota legislatif tahun 2014 yang lalu. Dimana keterlibatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam mengarahkan, mengintimidasi, mencoblos untuk kemenangan caleg parpol tertentu dan termasuk berdiri di belakang bilik suara saat pencoblosan berlangsung,² merupakan suatu pelanggaran mengingat asas dalam pemilu yang bebas dan rahasia. Sehingga tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan melanggar hak warga negara dalam berpolitik. Selain pelanggaran tersebut, adapula pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Nglepok. Pelanggaran tersebut berupa pemasangan 208 (dua ratus delapan) Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di tempat terlarang.³

Bagaimana pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang ada di Kabupaten Blitar menjadi urgen untuk diteliti mengingat masih banyak ditemukan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat calon maupun tim suksesnya dalam berkampanye.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini berangkat dari persoalan mengenai masih ditemukannya pelanggaran pada saat kampanye pemilu, dengan mengambil judul “Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum” dengan tempat penelitian di Kabupaten Blitar. Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat dan mengamati secara

¹ Siti Fatimah, “Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu”, *Resolusi*, Vol. 1 Nomor 1 Juni 2018, h. 7.

² Imam Mubarak. (2014, 19 April). *Panwas Kabupaten Blitar Keluarkan Rekomendasi Pemilu Ulang*. (<https://www.m.merdeka.com/amp/politik/panwas-kabupaten-blitar-keluarkan-rekomendasi-pemilu-ulang.html>)

³ Bawaslu Provinsi Jawa Timur. (2019). *Memasuki Tiga Bulan Masa Kampanye Bawaslu Kabupaten Blitar Menemukan Ribuan APK yang Melanggar Aturan*. (<https://www.jatim.bawaslu.go.id/memasuki-tiga-bulan-masa-kampanye-bawaslu-kabupaten-blitar-menemukan-ribuan-apk-yang-melanggar-aturan/>)

langsung penerapan suatu peraturan di lapangan. Untuk mendukung penelitian hukum empiris ini juga digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in the book*), melainkan juga sebuah gejala sosial dan berkaitan dengan perilaku manusia di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang unik dan memikat untuk diteliti tidak dari sifatnya yang preskriptif, melainkan bersifat deskriptif.⁴

Sesuai dengan jenis penelitian hukum empiris, maka data yang akan disampaikan adalah hasil penggabungan dari data primer dan data sekunder, dengan bentuk penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.⁵

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pemilihan Umum dan Kampanye

Pemilihan Umum 2019 yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil (*luberjurdil*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).⁶

Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dan Presiden-Wakil Presiden yang diselenggarakan serentak. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Serentak,⁷ dengan tujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan Pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi Peserta Pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.⁸

⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret 2014.

⁵ Admin, (2014), "Contoh Proposal Metode Penelitian Hukum – Aspek Yuridis Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa", (<https://www.contoh-proposal-metode-penelitian-hukum-aspek-yuridis-pemilihan-anggota-badan-perwakilan-desa.html>)

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 14/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁸ Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 Nomor 1, 2018, h. 73

Dalam pelaksanaan pemilu kita pasti akan sering mendengar kata kampanye, lalu apakah yang dimaksud dengan kampanye itu sendiri? Kampanye pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilihan dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra dari Peserta Pemilu.⁹

Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik tersebut merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang atau organisasi politik di waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh dukungan politik dari publik.¹⁰

B. Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Kampanye pemilu menurut Pasal 267 angka 1 UU Pemilu, merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Sesuai dengan Pasal 267 UU Pemilu, kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Dari beberapa jenis kampanye yang dapat dilakukan seperti yang sudah diatur dalam pasal 275 angka 1 tersebut, maka penting bagi pelaksana kampanye, peserta, tim sukses kampanye Pemilu untuk mengetahui hal-hal yang dilarang (bentuk pelanggaran kampanye) dalam pelaksanaan Pemilu seperti yang sudah diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana pelaksana, peserta, tim sukses kampanye Pemilu dilarang

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan UUD NRI 1945;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;

⁹ Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁰ Siti Fatimah, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu", *Resolusi*, Vol. 1 Nomor 1 Juni 2018, h. 8.

¹¹ Pasal 275 UU Pemilu.

- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain'
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu.

Selain larangan seperti yang disebutkan di atas, adapula beberapa larangan untuk mengikutsertakan aparatur sipil negara, kepala desa, anggota TNI maupun anggota POLRI hingga WNI yang tidak memiliki hak memilih, dalam kampanye. Meskipun sudah ada produk hukum yang mengatur mengenai kampanye dan larangan-larangannya, masih sangat diperlukan harmonisasi antara produk hukum tersebut dengan para pelaksana kampanye. Sehingga dalam pelaksanaan kampanye tersebut diharapkan para peserta, kandidat calon, dan tim suksesnya mampu untuk menjalankan apa yang sudah diatur dalam UU Pemilu, khususnya dalam pasal 280 agar apa yang sudah digagas oleh Komisi Pemilihan Umum(KPU) yaitu kampanye damai tanpa adanya perpecahan dalam masyarakat serta tujuan dari pemilu itu sendiri dapat dicapai.

C. Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Pelanggaran Kampanye di Kabupaten Blitar

Kabupaten Blitar merupakan satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai tingkat jumlah partisipasi nomor satu se-Jawa Timur dalam Pemilu 2019, karena jumlah partisipasinya mencapai 83,39 persen. Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 943.840 jiwa di Kab. Blitar, ada 766.939 pemilih yang menggunakan hak suaranya atau sekitar 83,39 persen dari total DPT (melampaui target nasional sebanyak 77,5 persen), dengan surat suara sah 748.847 dan suara tidak sah mencapai 18.092.¹²

Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat Indonesia. Berikut tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 (Tabel 1).

¹² Baca <https://faktualnews.co/2019/04/30/pemilu-kabupaten-blitar-nomor-satu-se-jawa-timur-polres-syukur-bersama-bupati/137972/>, <https://www.blitarkab.go.id/2019/05/27/kpu-kabupaten-blitar-umumkan-perolehan-dprd-provinsi-dan-kabupaten-pada-tanggal-1-juli-2019/>, <https://www.timesindonesia.co.id/read/212661/20190503/151458/partisipasi-pemilih-pemilu-2019-kabupaten-blitar-lampui-target-nasional/>, dan <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4529891/hasil-rekapitulasi-kabupaten-blitar-suara-jokowi-menang-telak-83> diakses pada Juli 2019.

Tabel 1. Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019¹³

| No. | Tanggal | Program dan Jadwal |
|-----|--------------------------------------|---|
| 1. | 17 Agustus 2017-31 Maret 2019 | Perencanaan program dan anggaran |
| 2. | 1 Agustus 2017-28 Februari 2019 | Penyusunan peraturan KPU |
| 3. | 17 Agustus 2017-14 April 2019 | Sosialisasi |
| 4. | 3 September 2017-20 Februari 2019 | Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu |
| 5. | 19 Februari 2018-17 April 2019 | Penyelesaian sengketa penetapan partai politik Peserta Pemilu |
| 6. | 9 Januari-21 Agustus 2019 | Pembentukan badan penyelenggara |
| 7. | 17 Desember 2018-18 Maret 2019 | Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih |
| 8. | 17 April 2018 - 17 April 2019 | Penyusunan daftar pemilih di luar negeri |
| 9. | 17 Desember 2017 - 6 April 2018 | Penataan dan penetapan daerah pemilihan |
| 10. | 26 Maret 2018 - 21 September 2018 | Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kab/kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden |
| 11. | 20 September 2018 - 16 November 2018 | Penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden |
| 12. | 24 September - 16 April 2019 | Logistik |
| 13. | 23 September 2018 - 13 April 2019 | Kampanye calon anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden |
| 14. | 22 September 2018 - 2 Mei 2019 | Laporan dan audit dana kampanye |
| 15. | 14 April 2019 - 16 April 2019 | Masa tenang |
| 16. | 8 April 2019 - 17 April 2019 | Pemungutan dan penghitungan suara |
| 17. | 18 April 2019 - 22 Mei 2019 | Rekapitulasi penghitungan suara |
| 18. | 23 Mei 2019 - 15 Juni 2019 | Penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden |
| 19. | Juli - September 2019 | Peresmian keanggotaan |
| 20. | Agustus - Oktober 2019 | Pengucapan sumpah/janji |

Sumber: Data Sekunder, 2019

Secara praktik tahapan pelaksanaan Pemilu tersebut di atas terdiri dari pendaftaran, penetapan dan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, hari H pencoblosan, rekapitulasi suara hingga penetapan pasangan calon pemenang Pemilu. Dalam rentang pelaksanaan Pemilu pelanggaran administrasi berpotensi terjadi.¹⁴ Kehadiran Pengawas Pemilu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sebagai lembaga penyelesai menjadi sangat menentukan, karena mekanisme penyelesaian dalam pemilu untuk mengamankan integritas atas Pemilu itu sendiri.

¹³ Baca <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwal-lengkap-pemilu-2019?page=all>, diakses pada Juli 2019.

¹⁴ Veri Junaidi dan Adelline Syahda, "Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017", *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1 2017, h. 53.

Pelanggaran Pemilu merupakan tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.¹⁵ Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Hasil pengawasan temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Terhadap temuan dan laporan pelanggaran Pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.¹⁶

Potensi pelanggaran rawan terjadi dalam tahapan kampanye.¹⁷ Kampanye merupakan satu tahapan penting dalam Pemilu 2019 sebagai pendidikan politik masyarakat pra-pemungutan suara. Sebagaimana tahapan Pemilu Nasional (Tabel 1), tanggal 23 Desember 2018 - 13 April 2019 adalah masa kampanye di Kab. Blitar. Tahap kampanye menjadi salah satu tahapan yang cukup krusial dan harus diawasi,¹⁸ karena pada tahapan ini merupakan waktu atau momen dimana partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri ke publik (masyarakat), dengan harapan semakin dikenal khalayak umum, dan pada akhirnya akan banyak yang memilih mereka. Mengingat tujuan yang ingin dicapai oleh semua calon, maka perlu dilakukan pengawasan yang serius terkait dengan pelaksanaan kampanye di lapangan oleh Bawaslu dan jajarannya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu 2019 di Kab. Blitar menjadi tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Blitar. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye Peserta Pemilu¹⁹ atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri Peserta Pemilu.

Selama tahapan kampanye, Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan

¹⁵ Baca Pasal 1 angka 28 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

¹⁶ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, *Filsafat Pemilu*, Bandung: Nusamedia, 2018, h. 418-419.

¹⁷ Data pengawasan pelanggaran administrasi Pemilu dalam catatan pengawasan Pemilu yang dikeluarkan Bawaslu periode 2012-2017 lalu. Dari data menunjukkan bahwa pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 dan pemilihan legislatif 2014 lalu, pelanggaran administrasi paling banyak terjadi pada tahap kampanye yaitu sebesar 41,16% dan 62,2% (*Ibid, Jurnal Bawaslu*).

¹⁸ Febry Christanty dan Diah Wahyulina, "Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014, h. 79-80.

¹⁹Lihat angka 27 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sejak tahapan kampanye berlangsung (selama 75 hari), Bawaslu Kab. Blitar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye di Kab. Blitar. Hasil pengawasan kampanye Pemilu 2019 di Kab. Blitar, Bawaslu Kab. Blitar telah melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)²⁰ sebanyak 2.804 (dua ribu delapan ratus empat).²¹ Pemasangan APK yang dilanggar oleh Peserta Pemilu mayoritas dipasang di pohon dan di tiang listrik/telfon, dan sebagian dipasang di tempat ibadah dan tempat pendidikan. APK yang ditertibkan Bawaslu Kab. Blitar tersebut telah melanggar ketentuan kampanye dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)

Berdasarkan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu pelaksana²², peserta²³, dan tim kampanye Pemilu²⁴ dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.²⁵

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (PKPU Nomor 28 Tahun 2018).

Berdasarkan Pasal 69 angka 1 huruf h PKPU Nomor 28 Tahun 2018 pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan tempat ibadah, dan tempat pendidikan.²⁶

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018)

Berdasarkan Pasal 6 angka 1 huruf h Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan merupakan hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye.²⁷

²⁰ Baca Pasal 1 angka 28 PKPU Nomor 28 Tahun 2018.

²¹ Hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kab. Blitar pada 28 Agustus 2019.

²² Baca Pasal 1 angka 22 PKPU Nomor 28 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 1 angka 26.

²³ Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih (baca Pasal 1 angka 25 PKPU Nomor 28 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 1 angka 29).

²⁴ Baca Pasal 1 angka 23 PKPU Nomor 28 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 1 angka 27.

²⁵ Baca Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu.

²⁶ Lihat Pasal 69 angka 1 huruf h PKPU Nomor 28 Tahun 2018.

²⁷ Baca Pasal 6 ayat 1 huruf h Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018.

Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu (bahan kampanye) disebar atau ditempelkan di taman dan pepohonan, juga termasuk pelanggaran kampanye.²⁸

4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (Perbub Blitar Nomor 48 Tahun 2018)

Kampanye Pemilu juga dapat dilakukan melalui penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, dan media sosial.²⁹ Sejalan dengan pengertian tersebut, maka reklame jelas merupakan salah satu sarana melakukan kampanye.³⁰ Berdasarkan Perbub Blitar Nomor 48 Tahun 2018 Pasal 33 ayat 1 huruf e, pemasangan reklame di tempat ibadah, tiang listrik/telepon, maupun di pohon adalah terlarang.³¹

Terhadap pelanggaran Pemilu dalam tahapan kampanye di Kab. Blitar seperti tersebut di atas, Pengawas Pemilu (Bawaslu Kab. Blitar) memberikan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye, petugas kampanye, peserta kampanye, juru kampanye, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang melanggar larangan ketentuan kampanye berupa peringatn tertulis, kemudian penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau APK.³²

Penjatuhan sanksi tersebut, setelah melalui serangkaian proses penanganan pelanggaran (penindakan) yang meliputi:

- a. temuan/penerimaan Laporan;
- b. pengumpulan alat bukti;
- c. klarifikasi;
- d. serta penerusan hasil kajian atas Temuan/Laporan kepada instansi yang berwenang;
- e. pengkajian; dan/atau
- f. pemberian rekomendasi.³³

Teknisnya, mengacu pada prosedur penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018, sebelum dilakukan penertiban, Bawaslu Kab. Blitar terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada Partai Politik, Tim kampanye

²⁸ Lihat Pasal 24 ayat 1 Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018.

²⁹ Ingat Pasal 275 angka 1 UU Pemilu.

³⁰ Ingat definisi reklame dalam Perbub Blitar Nomor 48 Tahun 2018, "reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak keragamannya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah".

³¹ Lihat Perbub Blitar Nomor 48 Tahun 2018 Pasal 33 ayat 1 huruf e.

³² Baca Pasal 46 ayat 1 Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018.

³³ Pasal 3 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penganganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Daerah Paslon 01 dan Tim Kampanye Badan Pemenangan Daerah 02 untuk menertibkan APK yang melanggar dalam waktu 1X24 jam. Jika dalam waktu 1X24 jam belum diturunkan oleh pihak terkait, Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkannya.³⁴

PENUTUP

Dalam pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu 2019 di Kab. Blitar, Bawaslu Kabupaten Blitar telah melakukan penertiban APK sebanyak 2.804. Pemasangan APK yang dilanggar oleh Peserta Pemilu mayoritas dipasang di pohon dan tiang listrik/telfon, dan sebagian dipasang di tempat ibadah dan tempat pendidikan. APK yang ditertibkan telah melanggar UU Pemilu, PKPU Nomor 28 Tahun 2018, Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 serta Perbub Blitar Nomor 48 Tahun 2015. Mengacu pada prosedur penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018, sebelum dilakukan penertiban Bawaslu Kabupaten Blitar terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada Partai Politik, Tim kampanye Daerah Paslon 01 dan Tim Kampanye Badan Pemenangan Daerah 02 untuk menertibkan APK yang melanggar dalam waktu 1X24 jam. Jika dalam waktu 1X24 jam belum diturunkan oleh pihak terkait Bawaslu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkannya.

Regulasi kepemiluan yang ada diharapkan selalu sesuai tantangan perkembangan tantangan zaman, dapat dilakukan revisi lengkap dengan sanksi-sanksi efektif terhadap pelanggaran kampanye yang benar-benar berefek jera kepada Peserta Pemilu mendatang. Terhadap Peserta Pemilu, guna peningkatan kualitas kepemiluan di Indonesia diharapkan dapat lebih peduli lagi terhadap berbagai regulasi yang mengatur pelaksanaan Pemilu, dapat lebih mempersiapkan diri untuk memahami dan melakukan cara berpolitik pelaksanaan Pemilu dengan sportif dan memberikan pendidikan politik positif kepada masyarakat luas, sehingga kualitas penyelenggaraan Pemilu terjamin kualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret 2014.
- Febry Chrisdanty dan Diah Wahyulina, "Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Wilayah Kabupaten/Kota", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014.
- Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si, *Filsafat Pemilu*, Bandung: Nusamedia, 2018.
- Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 Nomor 1, 2018.
- Siti Fatimah, "Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu", *Resolusi*, Vol. 1 Nomor 1 Juni 2018.

³⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kab. Blitar pada 28 Agustus 2019.

Veri Junaidi dan Adelline Syahda, "Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017", *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Bupati Blitar Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Internet

<https://faktualnews.co/2019/04/30/pemilu-kabupaten-blitar-nomor-satu-se-jawa-timur-polres-syukur-bersama-bupati/137972/>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/28/08350381/ini-tahapan-dan-jadwal-lengkap-pemilu-2019?page=all>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4529891/hasil-rekapitulasi-kabupaten-blitar-suara-jokowi-menang-telak-83> diakses pada Juli 2019.

<https://www.blitarkab.go.id/2019/05/27/kpu-kabupaten-blitar-umumkan-perolehan-dprd-provinsi-dan-kabupaten-pada-tanggal-1-juli-2019/>

<https://www.timesindonesia.co.id/read/212661/20190503/151458/partisipasi-pemilih-pemilu-2019-kabupaten-blitar-lampui-target-nasional/>

Imam Mubarak. (2014, 19 April). *Panwas Kabupaten Blitar Keluarkan Rekomendasi Pemilu Ulang*. (<https://www.m.merdeka.com/amp/politik/panwas-kabupaten-blitar-keluarkan-rekomendasi-pemilu-ulang.html>).

Admin, (2014), "Contoh Proposal Metode Penelitian Hukum - Aspek Yuridis Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa", (<https://www.contoh-proposal-metode-penelitian-hukum-aspek-yuridis-pemilihan-anggota-badan-perwakilan-desa.html>)

Bawaslu Provinsi Jawa Timur. (2019). *Memasuki Tiga Bulan Masa Kampanye Bawaslu Kabupaten Blitar Menemukan Ribuan APK yang Melanggar Aturan*. (<https://www.jatim.bawaslu.go.id/memasuki-tiga-bulan-masa-kampanye-bawaslu-kabupaten-blitar-menemukan-ribuan-apk-yang-melanggar-aturan/>).